

# Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN: 3046-5729

# Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Warga Negara

## Riska Bayu Ifannia, Habibah Yusraini Lbs, M Farhan Maulana Nst, Krisnanto Rizki A, Aulia Pratama

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia rbayuifannia@gmail.com, habibahysr@gmail.com, maulananasutionaja@gmail.com, adityakrisna3104@gmail.com, pratamaaulia100@gmail.com

Abstract: Protection of human rights for citizens has an important role in ensuring justice and peace in a country. This article reviews ideas about protecting citizens' rights in the context of law, religion and government. Also discussed is the role of the Prophet Muhammad SAW. as inspiration in strengthening normative values towards those in power in government. Through a descriptive qualitative approach using data from library research, this article presents a comprehensive picture of the government's efforts to fulfill the rights of citizens, including in the context of deported workers. Efforts to safeguard and defend individual and public rights, as directed by the Al-Qur'an, explain the importance of fulfilling citizens' rights as part of the government's responsibility.

**Keywords:** Islamic Law, Protection, Citizens

#### Pendahuluan

Semua warga negara harus dilindungi oleh negaranya. Perlindungan tersebut dimaksud untuk melindungi warga negara dari gangguan dan mencegah mereka dilarang mendapatkan hak-haknya. Melindungi setiap orang dalam negara adalah tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, hak-hak seorang warga negara akan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>David Litle, dkk, Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia (Bandung: Pustaka Pelajar, 2005), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut al-Qur'an," Jurnal Al-'Adl, Vol. 6, No. 1

diamankan dan tidak dapat diserang oleh siapapun.<sup>3</sup>

Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi perbincangan penting dalam skala global sejak zaman dahulu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi menyatakan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.<sup>4</sup> Dalam piagam tersebut, dinyatakan bahwa setiap manusia di mana pun berada berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hakhak dasarnya.<sup>5</sup> Semua individu harus diperlakukan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, warna kulit, dan faktor lainnya sebagai manusia.<sup>6</sup>

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai hak-hak warga negara dalam pandangan Islam. Salah satunya adalah studi yang berjudul Desain Berpikir Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memenuhi Hak-hak Warga Negara Inspirasi Hadis Nabi Saw yang ditulis oleh Fadilah G dan diterbitkan dalam Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin tahun 2021.<sup>7</sup> Studi ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah sosok yang menginspirasi dalam memperkuat nilai-nilai normatif terhadap penguasa di pemerintahan. Lalu, sebuah studi yang berjudul Penjagaan Hukum terhadap Hak-hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi.<sup>8</sup> Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pemerintah telah berusaha keras dalam melindungi hak-hak warga negara terutama yang terkait dengan tenaga kerja yang dideportasi.<sup>9</sup>

(2013), 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Supremasi*, Vol. 9, No. 1 (2019), 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mukhoyyaroh, "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial dalam Perspektif al-Qur'an,"

Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 15, No. 2 (2019), 216.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi," *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 (2017), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual oleh Dewan Hak Asasi Manusia Pbb: Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2016), 35-54.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Tabrani Z.A dan Warul Walidin, "Hak-hak Non-Muslim dalam Pemerintahan: Konsep *Dien wa Ni'mah* dan Pluralisme Agama di Indonesia," *Al-Ijtima'i*, Vol. 3, No. 1 (2017), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>G. Fadilah, "Design Thinking Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Negara Inspirasi Hadis Nabi Saw." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 1, No. 1 (2021), 15–22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Shahnaz, L., & Nurzamzam, N, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan." *Borneo Law Review Journal*, Vol. I, No. 2 (2017), 170–189.

Al-Qur'an memberi arahan umum mengenai pentingnya merawat dan mempertahankan hak individu dan publik orang lain, baik yang bersifat personal maupun publik. Al-Qur'an telah mencatat hak asasi manusia sebelum *United Nations Chartered* dideklarasikan. Dalam hal urusan negara dan masyarakat, al-Qur'an memberikan pedoman umum yang harus dijadikan pedoman.<sup>10</sup> Dalam Islam, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak warganya sebagai pemegang kekuasaan di negara.<sup>11</sup>

Kajian ini dilakukan dengan memanfaatkan perpustakaan serta menggunakan penalaran keilmuan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari penelitian kepustakaan yang mencakup artikel, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema perlindungan warga negara dalam hukum islam.

#### Pembahasan Dan Hasil Penelitian

### A. Konsep Hukum Islam

Negara Hukum adalah inti yang menekankan bahwa pemegang kekuasaan negara harus patuh pada aturan hukum. Ini artinya pemerintah hanya boleh menggunakan kekuasaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang telah ditetapkan. Mengingat masa lalu, konsep negara hukum berasal dari Inggris dan terkait dengan Glorious Revolution 1688. Ide tersebut muncul sebagai respons terhadap pemerintahan absolut dan tertuang dalam dokumen terkenal yang disebut *Bill Of Right* 1689, menunjukkan dominasi parlemen atas raja serta perjuangan rakyat dalam konflik seputar *Bill Of Rights*. 12

Konsep negara hukum mengkritik penguasa otoriter yang menindas warga karena tidak adanya pembatasan terhadap kekuasaan mereka. Idea ini sesuai dengan pemahaman Negara Hukum menurut Bothling, yaitu "negara, dimana kebebasan keinginan pemegang kekuasaan dibatasi oleh batas-batas hukum."

Penjelasan di atas menegaskan bahwa ide pokok dari konsep negara hukum atau rechtsstaat adalah mengakui dan melindungi hak

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Yunita Septi, D. D. A., "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 12 (2021), 1–7.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Affandi, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2 (2017), 218.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 53.

asasi manusia berdasarkan prinsip kebebasan dan persamaan. Sesuai dengan pendapat Thomas Hobbes bahwa Hak Asasi Manusia adalah solusi untuk mengatasi keadaan dimana manusia menghadapi kedzaliman dan pertempuran terhadap sesama manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Scholten, ciri khas negara hukum adalah adanya hukum yang berlaku di atas negara.

Sejak zaman dulu, penentangan terhadap diskriminasi, marginalisasi, dan represi telah ada di hampir setiap budaya di seluruh dunia. Keinginan semua individu untuk terlindungi dari tindakan ketidakadilan seperti itu saat ini telah diwujudkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Namun, sebuah problema muncul mengenai pemaknaan dari HAM sendiri.

Negara hukum ditandai dengan menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan, serta mematuhi aturan yang berlaku untuk semua warganya tanpa pengecualian. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Islam, hukum dibagi menjadi tiga kategori: pertama, hukum syariat atau hukum syara adalah ketentuan Allah tentang subjek hukum, seperti melakukan suatu tindakan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.

Prinsip musyawarah Islam tidak sama dengan pandangan Prinsip musyawarah Demokrasi Liberal, yang mengutamakan suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan. Musyawarah di sini ialah wadah untuk berbagi pikiran, ide, dan saran dalam mencari solusi masalah, dengan prinsip-prinsip tertentu dalam konteks demokrasi Islam:<sup>13</sup>

- a) Tujuan musyawarah adalah melibatkan atau mengajak seluruh pihak untuk turut serta dalam kehidupan berbangsa;
- b) Perlu ditanamkan semangat persaudaraan yang berakar pada keyakinan kepada Allah;
- c) Tujuan musyawarah ditujukan untuk kemaslahatan rakyat;
- d) Yang paling penting dalam diskusi bukanlah siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan yaitu gagasan atau pemikiran;
- e) Dalam Islam, tidak ada konsep oposisi (kelompok yang tidak mendukung pemerintah atau melepaskan tanggung jawab negara);
- f) Keputusan dalam Islam biasanya diambil berdasarkan suara terbanyak dan kesepakatan yang disebut Ijma. Dalam menjalankan Ijma, seorang mujtahid harus memiliki alasan yang menjadi acuan dalam membuat kesepakatan hukum mengenai suatu masalah. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai keberadaan mustanad dalam kesepakatan hukum tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2014), hlm. 83-84.

Hukum syari'at sebagai hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits harus tetap, tidak berubah, dan seharusnya tidak ada perbedaan pendapat, misalnya dalam shalat, zakat, puasa, puasa Ramadhan, dan haji. Sementara prinsip lain dalam hukum syariat adalah musyawarah (al-syura) dan bersikap adil (al-adalah) yang juga diperintahkan Allah secara tegas dalam firman-Nya. Kedua, fiqih merujuk pada ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syara' yang merupakan tindakan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.

Fiqih adalah aturan-aturan yang dipahami oleh ulama mujtahid dari nash-nashnya yang detail (seperti ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits). Dengan melakukan ijtihad dan memahami dalil-dalil hukum, ulama menciptakan fiqih yang terus berkembang dan mengakomodasi perbedaan pendapat. Kemudian, aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kekuasaan di negara tersebut harus sesuai atau tidak melanggar hukum agama. Hukum itu berasal dari siyasah syari'ah, yaitu kekuasaan pemerintah untuk membuat kebijakan yang melahirkan kemaslahatan, dengan tetap mematuhi aturan agama tanpa memerlukan bukti yang spesifik.<sup>14</sup>

## B. Pengertian Perlindungan Terhadap Warga Negara

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "legal protection", dalam bahasa Belanda "rechtsbecherming". Kedua istilah tersebut juga memiliki interpretasi hukum yang berbeda untuk menjelaskan pentingnya dari "perlindungan hukum".<sup>15</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat merujuk pada konsep "rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead" dalam literatur Belanda dan "legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities" dalam literatur Inggris.

Dasar hukum untuk melindungi rakyat dari tindakan Pemerintah didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang secara historis berasal dari Barat, di mana kewajiban tersebut ditetapkan untuk masyarakat dan Pemerintah.

Kadang-kadang, saat menggunakan kekuasaan pemerintah,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> AS Honrby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.1.

konflik kepentingan bisa timbul antara pemerintah dan masyarakat, terutama ketika hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh hukum dilanggar. Penyebabnya adalah adanya kecenderungan pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan sesuai dengan pernyataan Lord Action, "power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely," baik dalam deternement de pouvoir maupun willkeur, atau melalui perbuatan melanggar hukum (onrechmatige overheisdaad) yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga diperlukan hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat bisa menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan upaya hukum dari aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari ancaman dan gangguan oleh pihak lain.

Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah ide yang universal, yang dipegang dan dilaksanakan oleh setiap negara yang menjunjung prinsip negara hukum. Meskipun demikian, setiap negara memiliki metode dan prosedur sendiri dalam menerapkan perlindungan hukum tersebut, serta sejauh mana perlindungan tersebut diberikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus E. Lotulung.<sup>17</sup>

Di Indonesia, berbagai kemungkinan perlindungan hukum diberikan kepada rakyat tergantung pada jenis instrument hukum yang digunakan oleh Pemerintah dalam menjalankan tindakan hukum. Langkah hukum Pemerintah dengan mengeluarkan keputusan termasuk dalam kategori regeling atau tindakan Pemerintah di bidang legislasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah merupakan bagian dari undang-undang yang berlaku. Hasil dari kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai undang-undang tersebut mematuhi aturan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Keputusan perundang-undangan di tingkat pusat termasuk peraturan Pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan keputusan organ Pemerintah yang mengikat umum, sedangkan di tingkat daerah berupa keputusan kepala daerah yang juga mengikat umum.<sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

## C. Perlindungan Warga Negara Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyadari dan menerapkan perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam di Indonesia adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan dan harus diprioritaskan. Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dalam situasi ini, perlindungan terhadap penduduk negeri dapat dipahami sebagai usaha pemerintah untuk merawat, melindungi, dan menjamin hak-hak penduduk dalam semua bidang kehidupan mereka, termasuk sosial, ekonomi, dan politik.<sup>19</sup>

Dalam Islam, hak-hak warga negara diberikan oleh Allah SWT dan merupakan bagian penting dari keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Allah dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa tiap orang punya hak-hak yang harus dihargai dan dilindungi, tak peduli apa pun latar belakang atau agama mereka. Allah menegaskan bahwa Muslim harus mematuhi tugasnya dalam memelihara keadilan serta hak-hak orang lain sebagai bukti keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.

Di Indonesia, perlindungan warga negara menurut hukum Islam diatur oleh regulasi dan undang-undang yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang menjadi dasar perlindungan warga negara dalam pandangan hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila merupakan ideologi negara yang mendasari pembentukan negara Indonesia dan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.<sup>20</sup>

Meskipun begitu, perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam di Indonesia juga dibedakan oleh aturan-aturan Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hukum Islam menetapkan peraturan-peraturan terkait hubungan manusia dengan Allah dan antar manusia. Dalam konteks ini, agama Islam menekankan artinya menghargai dan menjaga hak-hak setiap warga negara, tanpa memperhatikan perbedaan agama, suku, atau etnis.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A.M Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Amin dan Maula Sari, "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol. 08, No. 01, (2023), 19-33.

Salah satu hal yang penting dalam menjaga keamanan warga negara menurut hukum Islam di Indonesia adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang tidak terpisahkan dari setiap individu sebagai manusia, dan harus dihargai dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Dalam Islam, hak asasi manusia dipandang sebagai karunia dari Allah yang perlu dijaga dan dihormati. Misalnya, hak untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat (freedom of association and expression), hak untuk beragama dan beribadah secara bebas, serta hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, hak asasi manusia diatur melalui tiga konsep utama: hak individu, hak sosial, dan hak ekonomi. Hak individu meliputi hak-hak yang terkait dengan kemerdekaan individu, seperti hak untuk beragama, berpikir, berpendapat, dan lain-lain. Hak sosial meliputi hak-hak yang terkait dengan kesejahteraan sosial, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hak ekonomi meliputi hak-hak yang terkait dengan kekayaan dan penghasilan, seperti hak memiliki, berdagang, dan bekerja.

Perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam Indonesia juga melibatkan isu keadilan sosial, yakni usaha negara untuk menjamin kesetaraan dalam pendistribusian kekayaan dan sumber daya. Allah dalam Al-Qur'an menekankan bahwa keadilan sosial adalah dasar penting untuk kebaikan umat manusia. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13: "Nan menciptakan kamu dari seorang lelaki jantan dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu" (QS. Al-Hujurat: 13). Allah dalam ayat ini mengungkapkan bahwa harga diri seseorang bukanlah ditentukan oleh kekayaan atau status sosial, tetapi oleh keberkahan dan keadilan.

Salah satu bentuk perlindungan masyarakat dalam hukum Islam di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem hukum yang adil dan menyeluruh. Pemerintah Indonesia harus memastikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Dalam Islam, keadilan adalah asas penting dalam menegakkan undang-undang dan memastikan hak individu terjaga. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 135: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Victorio H Situmorang, "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)", *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 1, (2019), 57-68.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Amin dan Maula Sari, Loc.cit.

dirimu sendiri atau ibu bapak dan karib kerabatmu" (QS. An-Nisa: 135). Dalam ayat ini, Allah menegaskan keadilan sebagai dasar utama dalam kehidupan bersosial.

Masalah hak-hak perempuan dan anak-anak juga termasuk dalam perlindungan warga negara menurut hukum Islam di Indonesia. Dalam agama Islam, wanita memiliki hak-hak yang setara dengan pria dan harus dijaga dari segala diskriminasi dan kekerasan. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 1: "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan pasangannya dari diri yang sama, dan menjadikan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga (dan mengawasi) kamu" (QS. An-Nisa: 1). Dalam ayat ini, Allah menegaskan keberagaman gender sebagai anugerah-Nya yang harus dihormati dan dilindungi.

Di Indonesia, perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam juga melibatkan isu-isu terkait hak-hak anak sebagai calon pemimpin bangsa. Dalam agama Islam, anak-anak memiliki hak-hak yang perlu diperlakukan dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: "Barangsiapa yang tidak menyayanginya, tidaklah termasuk golongan kami" (HR. Al-Bukhari). Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan betapa pentingnya cinta dan perlindungan terhadap anak-anak sebagai tanda iman dan ketakwaan.

Dalam kaitan dengan hukum positif Indonesia, perlindungan warga negara menurut pandangan hukum Islam dijelaskan oleh beberapa peraturan, seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hukum tersebut mengatur dengan lengkap hak-hak yang dimiliki warga negara, termasuk hak beragama, hak berpendapat, hak kesehatan, hak pendidikan, hak perlindungan dari kekerasan, dan hak anak.<sup>23</sup>

Secara umum, perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam di Indonesia adalah usaha pemerintah untuk merawat, memelihara, dan menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tindakan tersebut melibatkan segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dengan dasar nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kesetaraan. Dengan sistem hukum yang adil dan inklusif,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Jurnal Transformatif*, Vol. 1, No. 2 (2017), 198-212.

Indonesia diharapkan memberikan perlindungan maksimal bagi semua warganya tanpa membedakan atau diskriminasi. Oleh karena itu, penduduk Indonesia dapat menikmati kehidupan yang adil, bersatu, dan sejahtera, berdasarkan prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

## Kesimpulan

Negara hukum dalam perspektif Islam mengakui pentingnya tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum, termasuk hukum syariat, fiqih, dan qanun. Perlindungan hukum bagi rakyat harus diberikan secara adil dan merata, melindungi hak asasi manusia dan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, perlindungan warga negara dalam konteks hukum Islam melibatkan usaha pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara. Keadilan, kesetaraan gender, hak perempuan, anak-anak, dan keadilan sosial menjadi fokus dalam upaya perlindungan tersebut. Dengan sistem hukum yang inklusif, diharapkan Indonesia dapat memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

#### Daftar Pustaka

- Affandi. "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945," Jurnal Hukum Positum, Vol. 1, No. 2 (2017)
- Amin, Muhammad dan Maula Sari. "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi". *Journal of Qur'anic Studies*. Vol. 08. No. 01 (2023)
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI).
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non-Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." Supremasi Vol. 9, No. 1 (2019).
- Dahlan, Abd Rahman. (2014). Ushul Fiqih, (Jakarta: Hamzah).
- David Litle, Dkk. Kebebasan Agama dan Hak-haknAsasi Manusia. Bandung: Pustaka Pelajar, 2005.
- Hadi, I Gusti Ayu Apsari. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual oleh Dewan Hak Asasi Manusia Pbb: Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2016)
- Hadjon, Phillipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Honrby, AS. (2006). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Curren English. (Oxford: Oxford University Press).
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers). Jahada. "Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6, No. 1 (2013).
- Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al- Qur'an." Jurnal Studi Al-Qur'an Vol. 15, No. 2 (2019).
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif.* Vol. 1, No. 2 (2017).
- Saefuddin, A. M. (1996). *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. (Jakarta: Gema Insani Press).
- Shahnaz, L. dan Nurzamzam, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Hakhak Warga Negara Indonesia yang Dideportasi Berdasarkan UU Ketenagakerjaan." Borneo Law Review Journal, Vol. 1, No. 2 (2017)
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights)." Jurnal HAM Vol. 10, No. 1 (2019).

- Tabrani Z.A dan Warul Walidin. "Hak-Hak Non-Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia." Al-Ijtima'i Vol. 3, No. 1 (2017).
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." Jurnal Hukum Panta Rei Vol. 1, No. 1 (2017).
- Yunita Septi, D. D. A. "Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang," Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 12 (2021)